|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017, 5 ( 4 ): 1287 - 1300ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print) ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2016 |

**DAMPAK PENGUSIRAN ETNIS ROHINGYA**

**OLEH MYANMAR**

**TERHADAP KEAMANAN BANGLADESH**

**Fasha Nabila Yasyid**[[1]](#footnote-1)

**NIM. 1002045061**

***Abstract***

*Rohingya has been widely known as protracted refugees for decades living in Bangladesh. They have been persecuted by the government of Myanmar because of the 1982 Citizenship Act where Rohingya is not acknowledge as one of minorities group in Myanmar, therefore they don’t have rights to any fundamental needs. This is due to comunal sentiment which has been going on since the empire still rule in Burma. Since 1991, Rohingya flee from Myanmar to Bangladesh until now. For Bangladesh neither signed the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees nor its 1967 Protocol, the Rohingya refugees have been living in a very poor condition where every basic needs is scarce and they can only depend their live on humanitarian aids. These humanitarian aids are also very limited as well, therefore these refugees have the urge to make money out of anything they could possibly effort. And for that reason, they get involved in many illegal activities which bring harm and threat to the national security of Bangladesh.*

***Keywords*** *:*  *Rohingya expulsion, Rohingya refugee, Bangladesh, national security.*

**Pendahuluan**

Rohingya merupakan etnis minoritas yang dianggap oleh pemerintah dan warga Myanmar sebagai imigran ilegal asal Bangladesh dan tidak pernah menjadi bagian dari Myanmar. Alasan pelabelan ini sebenarnya berakar sejak masa kerajaan ketika Muslim dan Budha pernah berperang untuk memperebutkan wilayah kekuasaan, dimulai pada tahun 1430. Di tahun 1430, Kerajaan Mrauk-U diinvasi oleh Kerajaan Burma yang takut akan perkembangan Islam yang kian meningkat di tanah Budha. Raja Mrauk-U, Narakhmeila, kemudian meminta bantuan kepada Sultan Bengal untuk berperang melawan tentara Kerajaan Burma dan berkat bantuan Sultan Bengal, Kerajaan Mrauk-U berhasil mengusir tentara Kerajaan Burma. Pada titik ini, hubungan antara Kerajaan Mrauk-U dan Kesultanan Bengal semakin erat. Di tahun 1784, Raja Burma, Bodawpaya, berhasil menaklukkan wilayah Arakan dan menyatukannya kedalam kerajaannya yaitu Kerajaan Ava, di pusat Burma. Sebagai konsekuensinya, sebagian rakyat Arakan kemudian mengungsi ke wilayah yang sekarang kita kenal dengan nama Cox’s Bazar di wilayah selatan Chittagong, Bangladesh.

Salah satu kelompok yang tidak puas terhadap penaklukkan ini yaitu Rohingya melarikan diri ke Inggris yang saat itu telah menguasai wilayah Chittagong dan meminta melanjutkan tindakan razia terhadap Raja Burma. Namun tentara Raja Burma berhasil memukul mundur kelompok Rohingya hingga ke teritori Inggris (Frank Trager, 1996:206). Di tahun 1824 Inggris menjajah Burma. Selama masa penjajahan Inggris, masalah terkait Arakan mengalami penurunan karena Inggris mendapat izin untuk menetapkan derajat relatif otonomi daerah. Dari tahun 1824 hingga 1942, terjadi beberapa insiden diantaranya terjadi migrasi besar buruh ke Burma dari wilayah Asia Selatan yaitu Bangladesh yang sebagian besar merupakan rakyat Rohingya yang dulunya mendiami wilayah Arakan. Pemerintah kolonial Inggris juga mengakui Burma sebagai sebuah provinsi di India, sehingga migrasi ke Burma dianggap sebagai pergerakan internal.

Pada tahun 1942, Jepang menjajah Burma dan selama penarikan diri Inggris, konflik komunal meningkat. Serangan ini ditujukan terhadap kelompok yang telah diuntungkan oleh Inggris selama masa penjajahan. Nasionalis Burma menyerang kelompok Karen dan komunitas India, sementara di Arakan terjadi konflik etnis antara Rohingya (Muslim) dan Rakhine (Budha) yang menyebabkan perpindahan penduduk Budha ke wilayah selatan dan Muslim ke utara. Burma hampir meraih kemerdekaanya di akhir tahun 1947. Pengucilan terhadap etnis Rohingya mulai terlihat pada saat perjanjian penyatuan Burma yang ditandatangani pada tanggal 12 September 1947 antara Jenderal Rung San dan perwakilan dari berbagai etnis di Burma untuk sama-sama merebut kemerdekaan dari Inggris dan membentuk negara federal Burma yang terdiri dari negara-negara bagian sesuai dengan komposisi etnis dan dengan hak untuk menggabungkan diri setelah 10 tahun, etnis Rohingya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses ini. Ketegangan mulai muncul diantara Rohingya dan orang Budha. Pemerintah berkontribusi dalam meningkatkan ketegangan dengan memperlakukan Rohingya sebagai imigran ilegal. Pihak berwenang terkait imigrasi mengenakan pembatasan mobilitas umat Islam dari wilayah Maungdaw, Buthidaung, dan Rathedaung ke Akyab (Sittwe, ibukota Rakhine).

Kaum muslim tidak dimukimkan di desa-desa yang mereka telah diusir pada tahun 1942 (dengan pengecualian di desa-desa yang mereka tinggalkan di wilayah Maungdaw dan Buthidaung). Sekitar 13.000 rakyat Rohingya masih tinggal di kamp-kamp pengungsian di India dan Pakistan dimana mereka telah melarikan diri selama masa perang, tidak dapat kembali. Adapun orang-orang yang berhasil kembali, mereka dianggap imigran ilegal. Semua barang dan tanah pengungsi ini telah disita.

Dari konflik-konflik tersebut diatas muncullah tindakan represif pemerintah terhadap etnis Rohingya. Di tahun 1978, Jenderal Ne Win memberlakukan operasi *Naga Min* atau sensus penduduk (www.amnesty.org) bagi seluruh rakyat Myanmar. Operasi ini berujung pada pembunuhan secara meluas, pemerkosaan, serta penganiayaan terhadap Rohingya. Jenderal Ne Win berhasil memicu eksodus rakyat Rohingya sebanyak 200.000 orang akibat kekejaman yang dilakukannya secara meluas terhadap etnis Rohingya. Tidak berhenti sampai disitu, pemerintahan Jenderal Ne Win kemudian memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar di tahun 1982 (www.refworld.org). Undang-Undang ini dirancang dengan meniadakan nama Rohingya dari 135 etnis yang diakui di Myanmar, dengan itu maka undang-undang ini telah menghapus hak-hak dasar bagi rakyat Rohingya sebagai manusia.

Hingga tahun 1991-1992 kebijakan ini telah berhasil membuat hampir 300.000 orang rakyat Rohingya melarikan diri akibat praktek-praktek kekejaman pemerintah Myanmar seperti kerja paksa, pemungutan pajak yang sewenang-wenang, penyiksaan dan pemerkosaan terhadap perempuan, dan penganiayaan (www.hrw.org). Namun insiden yang paling menyita perhatian masyarakat internasional terjadi di tahun 2012, ketika seorang perempuan dari etnis Rakhine diperkosa kemudian dibunuh dan pelakunya diduga merupakan 3 orang pemuda etnis Rohingya. Pemuda-pemuda etnis Rakhine yang tidak terima dengan perlakuan ini kemudian membalasnya dengan membakar sebuah bus yang berisi banyak orang Rohingya di dalamnya. Hal ini berbuntut pada pecahnya konflik komunal dan pembakaran terhadap puluhan rumah orang Rohingya. Myanmar dinyatakan dalam keadaan darurat dan puluhan ribu rakyat Rohingya kembali melarikan diri dari Myanmar.

Sejak eksodus pertama di tahun 1978, Rohingya telah membanjiri negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Bangladesh. Namun arus migrasi terbesar terdapat di Bangladesh dengan jumlah hampir 200.000 orang. Bahkan pada eksodus yang terjadi di tahun 1991-1992 jumlahnya meningkat hingga 280.000 orang. Pemerintah Bangladesh awalnya menerima kehadiran rakyat Rohingya dengan tangan terbuka, meskipun kondisi di dalam negeri Bangladesh juga mengalami kesulitan dan berharap dapat mengakhiri permasalahan ini melalui diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Pemerintah Bangladesh juga bukan negara yang meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (Konvensi Tentang Kedudukan Pengungsi Tahun 1951) atau *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967* (Protokol Tentang Kedudukan Pengungsi tahun 1967), pemerintah Bangladesh hanya melaksanakan tanggung jawab moralnya, sehingga meskipun tidak mengharapkan kedatangan Rohingya yang terus menerus memasuki Bangladesh, bantuan dari berbagai organisasi internasional seperti *Medecins Sans Frontiere*, *British Muslim Aid*, *World Food Programme*, dan *United Nations High Comissioner for Refugees* (UNHCR) disambut baik dengan harapan permasalahan ini dapat segera terselesaikan.

Kesepakatan untuk melaksanakan program repatriasi tercapai antara Menteri Luar Negeri kedua negara. Program repatriasi pun mulai dijalankan pada awal bulan September 1992. Namun begitu, program repatriasi ini tidak berjalan dengan lancar karena sekembalinya para pengungsi ke Myanmar, dalam waktu yang tidak lama mereka kembali membanjiri Bangladesh dengan membawa cerita yang sama, penyiksaan oleh pemerintah Myanmar. Buka-tutup program repatriasi terjadi sejak September 1992 dan berakhir pada Juli 2005 karena Myanmar menolak untuk melanjutkan program repatriasi dan terus menolak warga Rohingya yang dipulangkan, sehingga pengungsi Rohingya yang masih berada di Bangladesh menolak untuk di repatriasi dan sebagian dari mereka yang telah pulang ke Myanmar kembali melarikan diri ke Bangladesh, membuat kehidupan di pengungsian dan sekitarnya semakin penuh sesak. Berikut merupakan tabel jumlah pengungsi Rohingya sejak tahun 1991-2012.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Jumlah** |
| 1. | 1991 | 280.000 |
| 2. | 1992 | 280.000 |
| 3. | 1993 | 260.000 |
| 4. | 1994 | (*no data*) |
| 5. | 1995 | (*no data*) |
| 6. | 1996 | 28.000 |
| 7. | 1997 | 21.800 |
| 8. | 1998 | (*no data*) |
| 9. | 1999 | 14.300 |
| 10. | 2000 | 21.600 |
| 11. | 2001 | (*no data*) |
| 12. | 2002 | (*no data*) |
| 13. | 2003 | (*no data*) |
| 14. | 2004 | (*no data*) |
| 15. | 2005 | (*no data*) |
| 16. | 2006 | (*no data*) |
| 17. | 2007 | (*no data*) |
| 18. | 2008 | 10.000 |
| 19. | 2009 | (*no data*) |
| 20. | 2010 | (*no data*) |
| 21. | 2011 | (*no data*) |
| 22. | 2012 | 30.780 |

Sumber : *Website* UNHCR

Pemerintah Myanmar diyakini telah melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingya sejak negara ini merdeka, dan mulai berkembang menjadi sebuah aksi kejahatan kemanusiaan ketika Jenderal Ne Win memimpin Myanmar dan menerapkan pemerintahan Junta Militer. Kejahatan kemanusiaan ini tergolong sebagai tindakan terorisme negara. Terorisme negara yang dilakukan pemerintah Myanmar diantaranya adalah penolakan kewarganegaraan, pembatasan ruang gerak, pembentukan desa model yang diperuntukkan bagi non-Rohingya, penyitaan lahan dan pengusiran, pemerasan dan pajak sewenang-wenang, sulitnya registrasi kelahiran dan kematian, pelarangan menikah, serta kejahatan kemanusiaan lainnya.

Dengan kondisi pengungsi Rohingya yang penuh sesak di Bangladesh membuat jatah bantuan kemanusiaan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan menjadi menipis. Banyak permasalahan yang kemudian muncul di pengungsian diantaranya adalah kekurangan makanan dan malnutrisi, permasalahan pelayanan kesehatan, suplai air, sanitasi, tempat tinggal, kesempatan dan kebebasan yang terbatas, pendidikan, serta beberapa hal lainnya. Akibatnya, pengungsi Rohingya tidak lagi mau menggantungkan hidupnya pada bantuan kemanusiaan. Mereka mulai memberanikan diri untuk keluar dari kamp pengungsian untuk mencari pendapatan agar mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Karena terdesak oleh hidup yang serba kekurangan, para pengungsi ini “menghalalkan” segala cara untuk mendapatkan pendapatan yang layak. Akhirnya mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilegal yang mampu mengancam keamanan nasional Bangladesh. Tulisan ini akan memaparkan kegiatan-kegiatan ilegal tersebut sehingga mengancam keamanan nasional Bangladesh.

**Kerangka Dasar Teori atau Konsep**

***Keamanan Nasional* *(National Security*).**

Keamanan nasional dan pengertiannya untuk masyarakat maupun pemerintahan memiliki perbedaan dan belum bisa memiliki definisi yang *universal*. Persepsi keamanan nasional untuk masyarakat berkaitan dengan kepentingan untuk melindungi, mengamankan, dan mencegah dari ancaman eksternal (maupun internal) terhadap negara.

Sebagai fungsi, keamanan nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang didalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tenteram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia disamping kesejahteraan (jurnal.ugm.ac.id).

Dalam konsep-konsep tradisional, para pakar mendefinisikan keamanan secara sederhana sebagai keadaan yang bebas dari berbagai bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan, sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann meringkas kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal bahwa suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting .., dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang (Dr. Kusnanto Anggoro : 2003).

Dalam semangat yang sama, menurut *International Encyclopedia of The Social Science* mendefinisikan keamanan nasional sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar.

Salah satu penstudi dalam Ilmu Hubungan Internasional, Barry Buzan, juga menyatakan bahwa “*security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*” (Buzan, 1991:4)

Keamanan sebagai sebuah konsep terus menerus mengalami perkembangan, namun begitu keamanan dapat diartikan ke dalam tiga hal yaitu pertama dalam arti tradisional seperti yang telah didefinisikan diatas. Arti tradisional ini digunakan dalam konteks keamanan militer, mengamankan negara dari konflik militer dengan negara lain. Arti kedua yaitu arti dalam konteks hubungan internasional dimana hal ini berkaitan dengan hubungan langsung antarnegara. Arti ketiga konsep keamanan yaitu keamanan manusia (*human security*), keamanan universal untuk individual maupun kolektif. Penyatuan ketiga konsep ini membentuk keamanan nasional. Konsep ini sangat mengemuka pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, serta Perang Dingin karena pada masa-masa tersebut merupakan masa-masa peperangan antarnegara sehingga konsep keamanan nasional ini lebih bersifat *state-centric*. Adanya kepentingan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara secara fisik agar tidak terusik oleh kekuatan-kekuatan eksternal yang dapat mengganggu stabilitas negara. Namun seiring berjalannya waktu, konsep keamanan nasional kemudian mulai mengalami pergeseran isu akibat mencuatnya isu-isu global kontemporer.

Pasca berakhirnya Perang Dingin, perkembangan isu keamanan mengalami pergeseran dari isu keamanan tradisional menjadi keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional ini sendiri muncul dengan membahas lebih banyak tentang isu keamanan dalam sebuah negara bangsa atau hubungan antar negara yang dihadapi dunia internasional saat ini. Namun pada masa globalisasi seperti saat ini, ancaman milliter yang biasa dikaitkan dengan keamanan nasional tidak lagi menjadi isu utama. Ancaman militer hanya merupakan sebagian dari dimensi ancaman. Belakangan muncul perspektif baru sebagai salah satu fokus utama keamanan nasional yaitu *human security*.

*Human security* memiliki arti keamanan bagi manusia. Keamanan yang dimaksud adalah keamanan dari adanya ancaman kelaparan, penyakit, serta penindasan. Keamanan berupa perlindungan dari gangguan yang dapat mendatangkan kerugian pada kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah, tempat bekerja, maupun kehidupan di masyarakat.

Dalam perspektif *human security*, penting bagi suatu negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Mereka dapat menghadapi ancaman dari berbagai sumber, bahkan termasuk dari epidemi penyakit, bencana alam, kejahatan yang meluas, maupun aparatur represif negara dan lain-lain.

Pengertian *human security* menurut Hans Van Ginkel dan Edward Newman bahwa dalam istilah politik, *human security* adalah keamanan terpadu, berkelanjutan, dan komprehensif dari rasa takut, konflik, ketidaktahuan, kemiskinan, kurangnya pengetahuan sosial dan budaya, serta kelaparan, bergantung pada kebebasan positif dan negatif (Louise Frechette : 1999).

Terdapat tujuh elemen yang diukur dalam *human security* (Erwin Ruhiyat : 2012) yaitu:

1. **Keamanan Ekonomi *(Economic Security)*** mengacu pada kenikmatan individu atas pendapatan dasar/ *basic income*, baik melalui pekerjaan yang menguntungkan atau dari jaring pengaman sosial.
2. **Keamanan Pangan *(Food Security)*** mengacu pada akses individu terhadap makanan melalui aset, pekerjaan, atau penghasilan yang dimilikinya.
3. **Keamanan Kesehatan *(Health Security)*** mengacu pada kebebasan individu dari berbagai penyakit dan melemahkan penyakit dan aksesnya kepada perawatan kesehatan.
4. **Keamanan Lingkungan *(Environmental Security)*** mengacu pada integritas tanah, udara, dan air, yang membuat manusia betah untuk tinggal/ *habitable*.
5. **Keamanan Pribadi *(Personal Security)*** mengacu pada kebebasan individu dari kejahatan dan kekerasan, khususnya perempuan dan anak-anak.
6. **Keamanan Komunitas *(Community Security)*** mengacu pada martabat budaya dan perdamaian antar-komunitas di mana individu hidup dan tumbuh.
7. **Keamanan Politik *(Political Security)*** mengacu pada perlindungan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Konsep *human security* ini bersifat lebih luas, tidak terbatas pada satu negara saja. Sebuah peristiwa yang terjadi di suatu negara dan berpotensi menjadi ancaman terhadap keamanan nasional negara tersebut sudah dapat diklasifikasikan sebagai *human security*. Contohnya masalah pengungsian.

Pengungsian merupakan fenomena yang menjadi permasalahan internasional pasca Perang Dunia II. Pengungsian umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu bencana alam dan bencana yang dibuat manusia, yang mengharuskan banyak orang melakukan migrasi dan mengungsi untuk mendapatkan perlindungan. Dalam beberapa kasus, keberadaan pengungsi di negara penerima dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional negara penerima dengan seluruh warga negara di dalamnya, sehingga menjadi penting bagi negara penerima untuk mengutamakan kepentingan keamanan rakyatnya diatas segalanya. Terganggunya keamanan masyarakat lokal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena banyaknya jumlah pengungsi tersebut, permasalahan yang mereka bawa dari negara asal, dan juga permasalahan yang timbul akibat keberadaan mereka di negara penerima. Ketika negara-negara lemah mengalami masalah persatuan di internal negaranya, keamanan nasional dan keamanan manusia menjadi tidak relevan.

Belum selesainya masalah persatuan internal dapat menyebabkan rakyat yang tertekan mencari perlindungan ke luar lintas batas negara, terutama negara dengan basis primordial yang sama. Sebagai akibat dari kondisi tersebut, jika negara penerima atau negara tujuan juga termasuk dalam kategori negara lemah, masalah pengungsian tidak dapat dianggap semata-mata masalah kemanusiaan. Lebih jauh dari itu, kedatangan pengungsi dapat menjadi isu keamanan di negara penerima. Sehingga keutamaan untuk melindungi keamanan nasional negara menjadi lebih penting.

**Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatoris, yakni menggambarkan dan menjelaskan dampak-dampak yang muncul dan mengancam keamanan Bangladesh sebagai akibat dari pengusiran Rohingya oleh Myanmar. Jenis data yang disajikan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen dan artikel yang dinilai sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa data sekunder yang relevan dengan masalah dampak pengungsian dalam jumlah besar dan waktu yang lama di suatu negara, terutama negara yang letaknya berdekatan.

**Hasil Penelitian**

Keberadaan pengungsi Rohingya di negara Bangladesh terhitung cukup lama sehingga menyebabkan ketidakstabilan keamanan nasional di Bangladesh. Telah diketahui bahwa keberadaan pengungsi Rohingya dimulai sejak operasi *Naga-Min* (sensus penduduk) yang terjadi di tahun 1978, menyebabkan kerusuhan di wilayah Rakhine, hingga akhirnya warga Rohingya harus menyelematkan diri dan mengungsi ke negara Bangladesh dan negara-negara tetangga lainnya.

Kerusuhan kembali terulang ketika Jenderal Ne Win memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan di tahun 1982 yang tidak menganggap Rohingya sebagai etnis minoritas yang seharusnya di akui di Myanmar. Pemberlakuan undang-undang ini telah mencabut segala hak mendasar yang seharusnya didapatkan oleh warga etnis Rohingya, sehingga mereka tidak mendapatkan akses terhadap keperluan dan kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Penolakan pemerintah Myanmar terhadap kewarganegaraan Rohingya mengakibatkan pengungsi Rohingya tidak memiliki kartu identitas sehingga menyulitkan pendataan pengungsi di Bangladesh. Permasalahan kartu identitas ini menjadikan pengungsi Rohingya hanya dapat diberikan status sebagai pengungsi dan tidak dapat diubah menjadi pekerja imigran, sehingga pengungsi Rohingya hanya dapat menggantungkan hidupnya pada bantuan kemanusiaan dan tidak diperbolehkan untuk mencari pekerjaan di Bangladesh. Hal ini membuat mereka hidup dalam serba kekurangan dan dibatasi ruang geraknya serta membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan untuk menyambung hidup dengan lebih baik.

Sementara bantuan di kamp pengungsian tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka, otoritas kamp pengungsian yang membatasi para pengungsi untuk keluar dari kamp pengungsian menyebabkan mereka tidak dapat mencari pekerjaan atau pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka lebih baik, seperti yang telah disebutkan diatas. Dengan terpaksa mereka keluar dari kamp pengungsian dengan membayar sejumlah uang atau memberikan barang kepada pihak otoritas kamp (disebut *majee*, pihak yang ditugaskan untuk mengawasi pengungsi Rohingya). Hal ini pun tidak mudah dilakukan karena keterbatasan mereka secara materi, dengan uang yang dihasilkan dari bekerja secara ilegal di luar kamp pengungsian yang belum tentu cukup untuk digunakan bagi memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari, mereka juga masih harus membayar kepada *majee*.

Aktivitas yang dilakukan oleh sebagian pengungsi Rohingya dan berdampak terhadap keamanan nasional Bangladesh terjadi pada level *traditional security* dimana aktivitas ini sebagian besar terjadi di wilayah perbatasan. Karena pengungsi Rohingya tersebut secara tersembunyi terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi ekstrimis seperti penjualan dan pendistribusian senjata, narkoba, dan kombatan sehingga wilayah perbatasan rentan terhadap konflik. Sementara itu, pada level *non-traditional security,* internal Bangladesh pun rentan terancam keamanannya akibat persaingan kerja antara penduduk lokal dan pengungsi, serta wilayah kamp pengungsian yang padat penduduk sehingga rentan terjadi gesekan dan memicu keributan.

***Dampak pada Keamanan Nasional.***

*Influx* pengungsi di sebuah negara dapat berimbas pada ketidakseimbangan keamanan nasional negara tersebut. Ketidakseimbangan ini muncul dengan cara-cara sebagai berikut (http://siteresources.worldbank.org) :

1. Perluasan jaringan kelompok ekstrimis dan menyebarluasnya tindak kekerasan : karena kamp pengungsi yang letaknya di area perbatasan sehinggga kurang mendapat pengawasan untuk menyediakan tempat perlindungan bagi kelompok ekstrimis, menjadi basis operasi, bahkan sebagai “lahan yang subur” untuk menjalankan rekrutmen.
2. Fasilitas transnasional untuk penyebaran senjata, narkoba, dan kombatan : kamp pengungsian dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta dalam kondisi kehidupan yang memprihatinkan. Dengan iming-iming imbalan untuk menyambung hidup, maka kamp pengungsian dapat dengan mudah menjadi wadah untuk penjualan senjata, pendidikan militer bagi kombatan, serta penanaman ideologi untuk doktrin.
3. Menciptakan ketegangan bilateral : karena umumnya kamp pengungsian terletak di daerah perbatasan dua negara dan aktivitas dilakukan di perbatasan, sehingga setiap aktivitas tersebut dikhawatirkan akan berdampak ke negara tetangga. Atas hal ini, negara tetangga biasanya akan bersikap defensif terhadap hal tersebut.

Dampak ini dapat dilihat pada kegiatan pengungsi Rohingya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ekstrimis. Mengingat kondisi kehidupan keluarga Rohingya yang menyedihkan di kamp pengungsian, mereka dapat menjadi “sasaran empuk” untuk perekrutan oleh fundamentalis Islam atau kelompok kriminal. Kamp Rohingya di Distrik Cox’s Bazaar merupakan lahan subur bagi perekrutan oleh militan. Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan menjadi putus asa dan rentan, dan lebih mudah untuk di doktrin menjadi militan dalam upaya untuk menegakkan kepentingan sekelompok orang. Gerilyawan Organisasi Solidaritas Rohingya (RSO) dan *Arakan Rohingya Islamic Front* (ARIF) sudah banyak dikenal. Mereka berjuang untuk otonomi atau kemerdekaan bagi Rohingya.

Ketika didirikan, aktivitas kedua organisasi tersebut terbatas di Arakan saja, namun setelah serangkaian dorongan dan keputusasaan untuk mencari perlindungan di Bangladesh, mereka telah memperluas operasi mereka jauh melampaui wilayah tenggara Bangladesh (http://www.creatingroadhome.com). Al-Qaeda dan Taliban dilaporkan merupakan “pedoman” bagi RSO dalam menjalankan kegiatannya sebagai organisasi ekstrimis (www.satp.org). Hubungan ini pada akhirnya membuat Rohingya bergabung pada kelompok-kelompok Islam garis keras di kawasan tersebut. Keterkaitan yang kuat tampaknya merupakan ciri khas antara kelompok fundamentalis atau kelompok ekstrimis di Bangladesh, dengan aliansi jaringan kelompok ekstrimis baik pada level lokal, regional, maupun internasional.

Kelompok lain yaitu Lashkar-e-Taiba yang berasal dari Pakistan juga membangun jaringan di perbatasan Bangladesh dan secara aktif merekrut pengungsi Rohingya di Chittagong. Atas dasar agama yang kuat, RSO juga mendapat bantuan dari kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang sama. Bantuan ini didapat oleh kelompok-kelompok seperti Jamaat-e-Islami di Bangladesh dan Pakistan, Hizbul Islami di Afghanistan, Hizbul Mujahidin di Kasmir, dan Angkatan Belia Islam se-Malaysia (ABIM).

Keterlibatan lainnya dalam organisasi ekstrimis ini yaitu pengungsi Rohingya dilaporkan menjadi penyelundup persenjataan dan narkoba. Kamp militer RSO dibangun oleh Kelompok Rabita-al-Alam-al-Islami berdekatan dengan rumah sakit yang juga dibangun oleh kelompok tersebut di wilayah Ukhia di Distrik Cox’s Bazar. Ditempat inilah para kader di doktrin agar sukarela terlibat dalam kegiatan mereka, atau sekedar menjadi “portir” untuk pengangkutan senjata dan amunisi. Rohingya dibayar sebesar 30.000 taka untuk bergabung dan 10.000 taka bayaran per bulan. Jika ada anggota yang tebunuh dalam perang atau aksi, RSO menawarkan uang sebesar 100.000 taka pada keluarganya. Mereka yang ikut untuk menjadi kombatan akan dibawa ke Pakistan dimana mereka akan dilatih dan dikirim ke kamp militer di Afghanistan.

Seperti yang telah disebutkan diatas, selain menjadi kombatan, pengungsi Rohingya juga dibayar untuk menjadi “portir” pengangkutan senjata dan amunisi (*Small Arms and Light Weapons* – SALW). Terdapat banyak SALW yang dikirim melalui Bangladesh, termasuk senjata canggih maupun senjata buatan rumah (contohnya *shutter gun*). Senjata-senjata ini dikirim dari Libya, Uni Emirat Arab, Afghanistan, maupun negara-negara Timur Tengah lainnya. Pengungsi Rohingya membantu mengurus suplai reguler kepada kelompok-kelompok ekstrimis diatas (www.burmalibrary.org). Dengan hadirnya pengungsi Rohingya, penyebaran SALW dinilai lebih mudah dan lebih banyak terjadi. Bangladesh telah berusaha untuk memerangi ketersediaan dan penyebaran SALW dan telah membuahkan hasil dengan ditahannya bukti substansial berupa senjata api dan amunisinya. *Rapid Action Batallion* (Batalion Aksi Cepat – RAB) mencatat sepanjang tahun 2009-2010, 2.821 SALW telah berhasil diamankan (masing-masing sebanyak 1.338 buah senjata api dan 1.438 amunisinya). Meskipun begitu, Bangladesh masih rentan dan penyelundupan masih tetap terjadi karena perlunya kontrol yang lebih ketat di perbatasan. Khususnya di Chittagong, kerentanan ini relevan karena RAB-7 secara konsisten mencatat nilai yang lebih besar dalam kejahatan yang menggunakan SALW dibanding batalion lain di Bangladesh.

Disamping menjadi penyelundup SALW, pengungsi Rohingya juga terlibat dalam penyelundupan obat-obatan terlarang. Myanmar memiliki reputasi sebagai “*narco-state*” karena telah dirusak oleh kartel narkoba dan lemahnya penegakan hukum terhadap hal tersebut. Departemen Pengendali Narkotika Bangladesh (NDC) mencatat pada tahun 2007 terdapat sekitar 120.000 tablet yaba yang diamankan dari tangan penyelundup merupakan seorang pengungsi Rohingya. Setelah ditelusuri, tablet tersebut berasal dari Myanmar. Letak pelabuhan internasional Chittagong dengan Myanmar yang berdekatan menjadikan wilayah tenggara Bangladesh sebagai *exit point* narkotika di kawasan. Sebagai sebuah kelompok besar dan hidup dalam sumber daya yang serba kekurangan di wilayah perbatasan, maka tidaklah sulit bagi produsen narkoba untuk menemukan penyelundup bagi “barang dagangan” mereka. Dengan tawaran bayaran 500-10.000 taka setiap perjalanan, tentu saja bukan hal yang mudah ditolak bagi pengungsi Rohingya karena bisnis ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Satu buah tablet yaba dapat dijual seharga 500 taka hingga 800 taka di perbatasan Bangladesh dan mencapai 1.500 taka di Dhaka.

Di tahun 2008 NDC kembali melaporkan, jumlahnya meningkat hingga sekitar 230.000 lebih tablet yaba yang berhasil diamankan dengan jumlah penyelundup hingga 600 lebih. Kali ini *undocumented* Rohingya kembali tertangkap, meski tidak disebutkan berapa jumlah pastinya, pada laporan disebutkan bahwa sedikitnya dua orang pengungsi Rohingya tertangkap tangan membawa 4.000 tablet melewati perbatasan Bangladesh-Myanmar pada bulan Agustus 2008. (www.burmalibrary.org)

Penyebaran yaba di Bangladesh lebih menjadi kekhawatiran utama pemerintah Bangladesh karena menjadi ancaman terbesar bagi kaum pemuda di Bangladesh. Diketahui bahwa yaba-yaba tersebut tidak diproduksi di Bangladesh melainkan di Myanmar dan India, sementara Bangladesh sebelumnya hanya menjadi tempat transit hingga akhirnya yaba juga dijual di Bangladesh. Penjualan SALW dan yaba di Bangladesh menggunakan berbagai macam metode, baik melalui daratan maupun perairan. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa metode penyelundupan mereka lakukan secara acak dengan berbagai macam transportasi (termasuk menggunakan kapal nelayan atau disembunyikan pada barang-barang bawaan) dan menyeberang melalui banyak titik seperti Ukhia, Chakdala, dan Gundung di sepanjang Sungai Naf sehingga menyebabkan pendeteksian menjadi sulit.

Atas aktivitas-aktivitas di perbatasan tersebut, mengingat seringnya terjadi sengketa di wilayah maritim Bangladesh dan Myanmar, permasalahan Rohingya tampaknya telah memperburuk situasi bagi kedua negara. Meskipun konflik kedua negara belum mengarah pada perang terbuka, namun bentrokan-bentrokan di perbatasan sudah kerap kali terjadi sebagai akibat dari sikap defensif masing-masing negara atas aktivitas ilegal yang dilakukan oleh sekelompok orang dan melibatkan pengungsi Rohingya. Alih-alih melakukan kerjasama untuk memberantas kejahatan di perbatasan, kedua negara justru memilih untuk mengamankan perbatasan kedua negara dengan cara masing-masing. Pemerintahan Junta Militer Myanmar berencana untuk membangun pagar kawat berduri sekitar 50 mil di sepanjang perbatasan Myanmar-Bangladesh untuk mengatasi permasalahan kejahatan perbatasan, terutama penyelundupan yaba. Dilaporkan pada 14 Maret 2009 pihak otoritas Myanmar telah mengerahkan militernya di perbatasan Maungdaw untuk mengamankan pembangunan proyek pemasangan pagar kawat berduri tersebut. Padahal hal tersebut justru melanggar kesepakatan bilateral kedua negara bahwa baik Myanmar maupun Bangladesh tidak diperbolehkan untuk membangun pagar disepanjang perbatasan atau memobilisasi pasukan di sepanjang garis perbatasan tanpa alasan.

Di tahun 2012, setelah penolakan resmi Bangladesh terhadap lebih banyak masuknya orang Rohingya ke Bangladesh, pemerintahnya membentuk satuan polisi perbatasan (BGB) dengan kebijakan “*push back*” yang mereka terapkan untuk mengusir Rohingya yang akan melintas masuk ke Bangladesh. Di tahun 2009, Myanmar juga dilaporkan telah menempatkan stasiun kapal perangnya di wilayah sengketa dekat Arakan yang kemudian di respon oleh Bangladesh dengan mengirim empat kapal perangnya ke Chittagong. Tensi antara kedua negara tidak pernah mereda, ditambah dengan kasus pengungsi Rohingya, hal inilah yang telah mengancam keamanan nasional di Bangladesh.

***Dampak pada Keamanan Manusia.***

Banyak dari analis di Bangladesh cenderung beranggapan bahwa eksodus Rohingya merupakan salah satu sumber ancaman keamanan nasional akibat hal-hal diatas, ditambah lagi dengan beban ekonomi dan sosial yang berlebih di Bangladesh. Merupakan sebuah fakta bahwa banyak dari pengungsi Rohingya terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, yang ternyata tidak hanya di area perbatasan Bangladesh-Myanmar, namun juga pada wilayah perkotaan diluar kamp pengungsian. Sudah menjadi pengetahuan bersama bagi masyarakat setempat bahwa pengungsi Rohingya menjual pembagian makanan yang mereka terima dari UNHCR di pasar lokal meskipun pemerintah Bangladesh telah mengeluarkan larangan untuk pedagang bertransaksi dengan pengungsi.

Tidak hanya itu, pengungsi Rohingya juga menjadi penyelundup barang-barang lain yang dijual lintas kota oleh pebisnis lokal yang memanfaatkan situasi pengungsi Rohingya dan mencari keuntungan. Terdapat setidaknya 12 titik rute perdagangan di sekitar distrik Cox’s Bazar dan tugas Rohingya adalah mengawal transportasi untuk sampai di daerah tujuan. Barang-barang yang biasanya diselundupkan adalah kayu, diesel, minyak kedelai, hewan ternak, gula, udang, beras, obat-obatan, pupuk, garam, buah, dan semacamnya.

Disamping terlibat dalam perdagangan ilegal, pengungsi Rohingya juga menimbulkan ancaman yang cukup serius dalam permasalahan ketenagakerjaan. Karena tidak mengantongi tanda pengenal sebagai pekerja imigran atau mendapatkan izin untuk mendapatkan pekerjaan, memaksa mereka untuk bersaing dengan masyarakat setempat dalam mendapatkan pekerjaan sebagai buruh harian, tukang becak, pelayan rumah makan, tukang kayu, dan lain-lain, menciptakan tekanan bagi beban ekonomi setempat. Beberapa pengungsi Rohingya bahkan bekerja di pusat Cox’s Bazar dan Chittagong.

Hal ini kemudian dapat dipahami berdampak pada kesempatan bekerja masyarakat setempat dimana mereka sendiri sudah menunjukkan kebencian pada pengungsi Rohingya. Sementara Rohingya tidak mendapatkan kesempatan bekerja untuk bertahan dengan cara yang layak, faktanya, keterbatasan kesempatan ini menciptakan penghalang bagi masyarakat lokal, khususnya mereka yang termarjinalkan. Karena Rohingya menawarkan upah bekerja yang jauh dibawah rata-rata pasar kerja setempat sehingga menghancurkan keseimbangan upah kerja relatif yang didapat pekerja setempat pada umumnya.

Rohingya menciptakan beban ekonomi dan sosial bagi Bangladesh dengan melakukan praktek perdagangan ilegal dan penyelundupan serta “mencuri” pasar kerja setempat. Hal ini juga merusakan tatanan ketertiban yang sudah ada di wilayah sekitar kamp pengungsian dan menimbulkan gesekan-gesekan antara pengungsi dan masyarakat setempat. Ketegangan bahkan kebencian yang muncul antara kedua kelompok masyarakat dapat menjadi pemicu pecahnya konflik antara kedua kelompok masyarakat dan mengancam keamanan nasional Bangladesh. Sehingga Bangladesh harus mengambil keputusan untuk menolak lebih banyak lagi Rohingya yang masuk ke Bangladesh.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka terbukti bahwa keberadaan pengungsi Rohingya di Bangladesh karena adanya pengusiran oleh Myanmar menyebabkan keamanan Bangladesh terancam. Segala aktivitas ilegal yang mereka lakukan menyebabkan kerusakan pada tatanan *law and order* di negara tersebut, terutama di wilayah kamp pengungsian, sehingga rentan memicu konflik baik internal maupun eksternal.

Sebagai sebuah negara yang bukan merupakan peratifikasi konvensi atau perjanjian terkait pengungsian, Bangladesh dihadapkan pada permasalahan moral untuk menerima pengungsi Rohingya. Pemerintah Bangladesh tidak berniat untuk berlama-lama menerima ratusan ribu pengungsi Rohingya korban represi pemerintah Myanmar. Setelah bertahun-tahun mengungsi, permasalahan etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar tidak kunjung usai sehingga pengungsi Rohingya terpaksa harus tinggal lebih lama di kamp pengungsian Bangladesh.

Permasalahan terorisme serta narkoba yang selama ini telah menjadi isu yang cukup sensitif di Bangladesh diperparah oleh kondisi pengungsi Rohingya. Kehidupan yang serba kekurangan selama bertahun-tahun di pengungsian membuat pengungsi Rohingya terpaksa mencari pekerjaan diluar dari bantuan kemanusiaan yang mereka dapatkan. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum pelaku kejahatan yang membayar pengungsi Rohingya untuk membantu bisnis ilegal mereka.

Transformasi isu dari isu kemanusiaan ke isu keamanan ini membuat Bangladesh harus mengambil keputusan untuk mengedepankan keamanan rakyatnya diatas segalanya, hingga akhirnya Bangladesh memutuskan untuk menolak orang Rohingya masuk ke Bangladesh dengan menerapkan kebijakan “*push back*” di perbatasan.

Permasalahan pengungsi Rohingya di Bangladesh dengan segenap kompleksitasnya sesungguhnya tidak dapat dipandang sebelah mata. Meskipun faktanya keberadaan mereka memang membawa dampak negatif, namun dalam penanganan dan penyelesaian kasus Rohingya tetap memerlukan pendekatan kemanusiaan. Apa yang sekarang terjadi dan dialami oleh pengungsi Rohingya merupakan hasil dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan di Myanmar. Bahkan pasca repatriasi sesuai kesepakatan antara Bangladesh dan Myanmar, persekusi tetap berlangsung di Myanmar. Sehingga meski melalui *voluntarily repatriation*, mereka akan tetap kembali ke Bangladesh karena tidak adanya perkembangan ke arah yang lebih baik di tempat asal mereka.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fear: An Agenda For International Security Studies in The Post Cold War Era*. ECPR Press. London.

Trager, Frank. 1996. *Burma : From Kingdom to Republic*. Pall Mall Press. London.

***Internet***

“*II. Historical Background*” terdapat di www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-01.htm

Anggoro, Kusnanto. “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum”. Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.

*“Bangladesh Information on the situation of Rohingya refugees”* terdapat di www.refworld.org/docid/3deccb113.html

“*Burma Citizenship Law*” terdapat di http://refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid-3ae6b4f71b

“*Deputy Secretary-General Addresses Panel on Human Security Marking Twentieth Anniversary of Vienna International Crime*” diakses di http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19991012.dsgsm70.doc.html

“Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia terdapat di https”//jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22307

“*Myanmar-The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied*” diakses di http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA16/005/2004

“*South Asia Terrorism Portal : Harkat-ul-Jihad-al Islami Bangladesh (HuJI-B) Terrorist Group, Bangladesh*” diakses di www.satp.org/satporgtp/countries/bangladesh/terroristoutfits/Huj.htm

*“The Rohingya Refugee : A Security Dilemma For Bangladesh*” diakses di http://www.creatingroadhome.com/new/wp-content/uploads/the\_rohingya\_refugee\_a\_security\_dilemma\_for\_bangladesh.pdf

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fashayasyid@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)